

**MODEL TATA KELOLA DANA DESA: STUDI KASUS
DI DESA DLINGO, KABUPATEN BANTUL**

Artikel Jurnal

Dosen Pembimbing : Prof. Indra Bastian, Ph.D., M.B.A.,CA.,CMA



Oleh :
Handayani Jaka Saputra
17/421622/PEK/23199

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2019**

MODEL TATA KELOLA DANA DESA: STUDI KASUS DI DESA DLINGO, KABUPATEN BANTUL

Handayani Jaka Saputra

Magister Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Indonesia

e-mail: Handayani.jaka.s@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata kelola dana desa di Desa Dlingo yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sebagai landasan utama untuk pengembangan model tata kelola dana desa yang tepat agar menjadi pedoman desa-desa lain pada umumnya untuk meningkatkan pertumbuhan dan kesejahteraan desa. Desa Dlingo dipilih sebagai objek penelitian dikarenakan desa ini mampu untuk mengatasi berbagai permasalahan terkait tata kelola dana desa hingga desa ini sukses meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi salah satu desa percontohan di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan studi kasus dengan melibatkan informan penelitian dari perangkat pemerintah desa dan masyarakat desa di Desa Dlingo. Metode perolehan data adalah dengan alat bantu pedoman observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan teknik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola dana desa di Desa Dlingo sudah sepenuhnya berhasil meningkatkan kesehatan, pendidikan, dan perekonomian masyarakat desa. Penelitian tersebut dapat menjadi landasan utama dalam pengembangan model tata kelola dana desa sesuai dengan landasan teori *stewardship* dan studi kasus yang telah dibuktikan oleh penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa model tata kelola dana desa harus menggunakan model yang tepat. antara lain, sebagai berikut: landasan hukum dana desa, pengelolaan dana desa, kepemimpinan, dan pembangunan desa. Dalam rangka menyikapi pengembangan model tersebut maka pemerintah desa diseluruh indonesia sebaiknya mengikuti model tata kelola desa tersebut, karena model dalam penelitian ini merupakan model tata kelola desa pada umumnya yang dapat digunakan diseluruh desa di Indonesia, sehingga dapat menjadi acuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait pengelolaan dan tata kelola desa yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sesuai dengan teori *stewardship* pada penelitian ini diharapkan pemerintah desa terus berkomitmen terhadap pengembangan model tata kelola desa dan terus mengevaluasi hasil kinerja yang dilakukan ke masyarakat, sehingga tata kelola dana desa yang tepat sasaran dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kata Kunci: *Pemerintah Desa, Dana Desa, Pengelolaan dana desa, Kepemimpinan, Pembangunan Desa, Model tata kelola, Strategi pemerintah desa.*

1. Pendahuluan

Bastian (2015) asas-asas pengelolaan desa, khususnya dalam aspek keuangan, harus mengedepankan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, serta sesuai dengan tata tertib peraturan disiplin anggaran. Asas-asas yang dipaparkan tersebut sesungguhnya adalah unsur-unsur yang ada dalam konsep *good governance* yang harus dijalankan dalam seluruh aktivitas desa. Oleh sebab itu, untuk mewujudkan hal tersebut, maka prinsip-prinsip *good governance* harus dapat dilakukan mulai tingkatan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa (Mardiasmo 2015 dan Sofyani 2016). Usulan agar diselenggarakannya *good governance* bertujuan untuk mengawasi dan menjamin agar dana desa yang nilainya cukup besar dikelola dengan baik dan mampu mendatangkan nilai tambah dalam pembangunan desa secara khusus dan negara Indonesia secara umum.

Sampai saat ini, studi terkait tata kelola dana desa yang dapat digunakan sebagai pedoman tata kelola desa masih jarang dilakukan khususnya pasca reformasi dana desa yang dicirikan terbitnya UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa, sementara pengelolaan keuangan desa di Indonesia masih menghadapi banyak permasalahan akibat tidak adanya pedoman tata kelola dana desa yang tepat yang dapat digunakan seluruh desa di Indonesia, Penelitian ini mengambil Desa Dlingo sebagai *role model* tata kelola desa karena Desa Dlingo merupakan salah satu desa sukses dalam mengelola dana desa, sehingga penelitian ini memahami bagaimana model tata kelola dana desa di Desa Dlingo dalam menjalankan tata kelola yang tepat sehingga dapat meningkatnya kesejahteraan masyarakat desa. Berbeda dengan penelitian Miftahuddin (2018), Wijayanti dan Nasiwan (2018), Juliarso dan Hidayat (2016), Alfasaduan, Hardiningsih, Ratnasari, dan Srimindarti (2017), dan Titiawati (2017) serta penelitian diluar negeri antara lain: Natsuda, Igusa, Wiboon, dan Thoburn (2012), Paluku Kazimoto (2013), Boonperm, Houghton, dan Khandker (2009), dan Gua dan Jia (2009). Penelitian ini dilakukan secara lebih mendalam dengan pendekatan studi kasus menggunakan teknik wawancara kepada informan dari aparat desa, BPD, Masyarakat Desa Dlingo dan pendamping desa sekaligus akademisi, serta mengombinasikannya dengan dokumen yang telah dipertanggungjawabkan dan observasi pada tata kelola di Desa Dlingo.

Hasil penelitian ini memberikan temuan dan rekomendasi praktis yang lebih komprehensif dari penelitian sebelumnya. Penulis menemukan bukti yang benar-benar terjadi di Desa Dlingo. Selain itu, penulis dapat memberikan bukti ilmiah terkait adanya model tata kelola dana desa yang dapat berkontribusi kepada pemerintah desa lain yang ada di Indonesia dan juga masyarakat pada umumnya kepada para praktisi di desa dan pembuat regulasi dana desa, yakni sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan perbaikan dan perumusan kebijakan terkait tata kelola yang tepat bagi pemerintahan desa. Hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi teoritis, khususnya sebagai tambahan kajian literatur yang secara khusus mengkajinya di level organisasi desa yang notabene masih sangat terbatas. Susunan artikel ini diawali dari pendahuluan yang memaparkan urgensi dari pentingnya penelitian ini dilakukan. Selanjutnya penjelasan mengenai metode penelitian, lalu bagian hasil dan pembahasan. Artikel ini ditutup dengan simpulan.

2. Teori: *Stewardship Theory* dalam tata kelola dana desa

Berdasarkan *role theory*, pemerintah desa harus melaksanakan tugas pemerintahan dengan menerapkan konsep dari *stewardship theory* (Davis et al., 1997, Donaldson & Davis, 1991, Hernandez, 2012), Dengan demikian, kinerja pemerintah desa harus dilaksanakan sesuai

dengan standar pelayanan sebaik-baiknya yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah pusat/daerah, sehingga yang dihasilkan diharapkan memiliki kualitas yang tinggi, termaksud di dalam menentukan setiap kebijakan penggunaan dana desa yang dilakukan (Miftahuddin 2018, Juliarso dan Hidayat 2016). Keberhasilan dalam menjalankan program sesuai dengan peraturan yang berlaku berarti keberhasilan program yang dilaksanakan. Konsekuensi logisnya ialah hasil kinerja yang efektif dan efisien memiliki kualitas yang tinggi.

3. Metoda Penelitian

Sesuai dengan desain penelitian pada gambar 1, model penelitian yang digunakan oleh peneliti ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Kualitatif adalah metode yang digunakan oleh peneliti dengan terlebih dahulu melakukan analisis data dokumen dan kemudian menyusun hasil untuk menerangkannya secara lebih terperinci dengan wawancara dan observasi langsung ke desa (Creswell 2014). Gambar 1 tersebut juga menunjukkan bahwa peneliti melakukan analisis terkait model strategi kesuksesan tata kelola dana desa di Desa Dlingo yang berdampak signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, peneliti juga melakukan eksplorasi pada setiap aspek yang berlandaskan kepatuhan hukum, pengelolaan dana desa, kepemimpinan, dan pembangunan desa, sesuai dengan studi kasus terdahulu.

Gambar 1. Desain Penelitian



Definisi Operasional Variabel

Gambar 1 menunjukkan bahwa terdapat empat variabel yang digunakan, sesuai dengan studi kasus terdahulu, terdapat empat variabel yang harus dipenuhi yaitu, Landasan hukum dana desa, Pengelolaan dana desa, Kepemimpinan, dan Pembangunan desa (Miftahuddin, 2018, Wijayanti dan Nasiwan, 2018, Juliarso dan Hidayat, 2016, Alfasaduan, Hardiningsih, Ratnasari, dan Srimindarti, 2017, Titiawati, 2017, Natsuda, Igusa, Wiboon, dan Thoburn, 2012, dan Paluku Kazimoto, 2013). Setiap variabel model kesuksesan tata kelola dana desa telah didefinisikan dengan jelas dalam bentuk tulisan (Siegel dan Marconi, 1989). Peneliti merupakan instrumen utama dengan alat bantu berupa pedoman observasi, pedoman wawancara, dan pedoman dokumentasi (Lampiran).

Alur Penelitian

Model didapatkan melalui 3 tahap. Secara garis besar, dalam tiga tahap sebagai berikut:

1. Model didasarkan pada model-model yang telah ada dan divalidasi berdasarkan hasil-hasil penelitian studi kasus yang telah ada dan telah dipublikasikan.
2. Model dikembangkan berdasarkan data hasil dokumen, hasil wawancara, dan hasil observasi selanjutnya divalidasi melalui triangulasi sumber dan teknik.
3. Pengembangan model akhir yang implementatif berdasarkan hasil pengembangan tahap kedua.
4. Pengembangan model akhir ini dilakukan menggunakan landasan *stewardship theory* dan Studi kasus terdahulu yang berdasarkan dari kasus yang digunakan dalam pengembangan model.

Teknik Analisis Data

Creswell (2014) menyebutkan bahwa di dalam model penelitian studi kasus terlebih dahulu akan melakukan pengumpulan dokumen, menganalisis hasilnya, dan kemudian menyusun hasil untuk menerangkannya secara lebih terperinci dengan wawancara dan observasi. Analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dalam rangka menganalisis data dengan tahapan identifikasi, analisis dan melaporkan pola atau tema yang terdapat di dalam data.

Analisis Kualitatif

Langkah-langkah yang dilakukan terdapat enam langkah yang diajukan oleh Creswell (2014) sebagai berikut;

- a. Mengolah dan menyiapkan data untuk dianalisis.
- b. Membaca keseluruhan data.
- c. Memulai *coding* semua data.
- d. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* (ranah), orang (partisipan), kategori, dan tema yang akan dianalisis.
- e. Tunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema tersebut akan disajikan kembali dalam narasi kualitatif.
- f. Interpretasi dalam penelitian kualitatif.

4. Hasil dan Diskusi

Pemilihan Presiden Republik Indonesia berlangsung pada 9 Juli 2014 dengan pelantikan Presiden pada 20 Oktober 2014. Hal ini berarti mulai dijalankan salah satu Nawacita Presiden Jokowi yang menyebutkan untuk membangun Indonesia dari pinggiran. Program desa ini menjadi penanda bahwa pemerintah begitu *concern* terhadap pembangunan di daerah. Pembangunan infrastruktur dijalankan secara masif di berbagai tempat. Desa mendapatkan perhatian dengan pendanaan yang lebih optimal sebagai modal untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya.

Akhir-akhir ini dana desa menjadi salah satu topik yang sering dibahas di ruang publik. Jumlahnya yang besar dan cakupannya yang begitu luas hingga ke seluruh penjuru nusantara membuat dana desa menarik dan aktual untuk didiskusikan. Tata kelola dana desa yang baik sesuai dengan kepatuhan regulasi yang berlaku telah menjadi konsep kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hafiez 2018, Miftahuddin 2018, Wijayanti & Nasiwan 2018, Utomo 2016, dan Bijsterveld, 2005).

Memasuki tahun keempat implementasi dana desa, telah banyak capaian dan keberhasilan dari berbagai daerah di Indonesia. Penelitian ini membahas tentang kisah sukses tata kelola dana desa di Desa Dlingo yang mampu menjadi *role model* bagi desa lain dalam mengelola dana desa.

Dari hasil dokumen, observasi, dan wawancara yang dilakukan kepada berbagai pihak, peneliti merumuskan strategi pengelolaan dan tata kelola dana desa di Desa Dlingo dalam memberdayakan masyarakat dan meningkatkan perekonomian desa melalui BUMDes dan UKMdesa, serta pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Profil Singkat Desa Dlingo

Desa Dlingo kini menjadi salah satu desa tempat rujukan ratusan desa di seluruh Indonesia berkunjung untuk belajar bagaimana tata kelola dana desa yang tepat. Selain itu Desa Dlingo mengelola potensi desa untuk meningkatkan perekonomian desa salah satunya adalah BUMDes Giritama yang terus melahirkan inovasi. BUMDes mendirikan Desamart, toko modern berbasis retail yang melayani berbagai kebutuhan masyarakat sehari-hari sekaligus tempat kulakan bagi toko-toko kecil yang bertebaran di seujur desa.

Desamart mampu membuktikan bahwa kehadiran sistem perdagangan modern tak perlu mematikan warung tradisional. Sebaliknya, Desamart justru mendukung perkembangan toko-toko tradisional untuk terus berkembang. Sekaligus Desamart juga menjadi gerbang bagi pemasaran produk lokal yang selama ini tersingkir karena produk pabrikan. Desamart adalah prototipe yang kini sedang diduplikasi berbagai desa di seluruh Indonesia. Dari berbagai kemajuan itulah kemudian pemerintah pusat melalui Kementrian Dalam Negeri menjadikan desa Dlingo sebagai tempat studi bagi desa-desa lain di Indonesia dalam hal tata kelola pemerintahan desa.

KUNCI KESUKSESAN TATA KELOLA DANA DESA DI DESA DLINGO

Desa Dlingo, Bangkit dari Desa Tertinggal Menjadi Desa Percontohan di Indonesia, Sebelum adanya dana desa, Desa Dlingo di Kecamatan Dlingo merupakan salah satu desa tertinggal di Kabupaten Bantul. Desa ini tidak memiliki beberapa fasilitas dasar publik, bahkan desa yang tingkat kesejahteraan yang paling rendah diantara desa yang ada di Kabupaten Bantul. Akan tetapi, kini Desa Dlingo mulai melakukan pembangunan infrastuktur desa seperti membuka jalan baru, saluran pembuangan limbah, saluran irigasi, pengerasan dan pengaspalan jalan, pembuatan gapura, pembangunan WC umum, tower air, dan sumur bor. Pembangunan fisik yang menonjol di Desa Dlingo adalah pembuatan irigasi air dan pembukaan jalan baru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Sementara itu, untuk pembangunan jalan baru, sebelumnya belum ada akses jalan dari kawasan pemukiman warga menuju areal persawahan dan desa-desa tetangga. Pada tahun 2016, pemerintah desa memanfaatkan Dana Desa untuk membangun jalan baru serta pada tahun 2017 dilakukan pembuatan talud (dinding penahan air sungai) di sepanjang jalan tersebut untuk mengantisipasi banjir. Pembukaan akses jalan tersebut memudahkan masyarakat desa menuju ke kebun dan area persawahan, di mana mayoritas warga di Desa Dlingo berprofesi sebagai petani dan peternak. Ketiadaan jalan desa juga membuat biaya angkut menjadi tinggi, kini dengan adanya jalan desa biaya angkut menjadi lebih murah sehingga meningkatkan pendapatan masyarakat.

“...Ya, setiap program yang dibuat oleh pemerintah desa sangat tepat sasaran... misalnya penggunaan dana desa yang digunakan dalam membuat jembatan, jalan tembus antar desa itu sangat membantu masyarakat desa...salah satunya dalam meningkatkan perekonomian...”(R8.14)

Dana Desa digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa yang belum tersedia seperti poliklinik kesehatan desa, pembukaan akses beberapa jalan, serta jembatan yang menghubungkan areal persawahan. Dana Desa juga digunakan untuk pembuatan saluran irigasi sepanjang 1 kilometer untuk melengkapi saluran irigasi yang telah dibangun sehingga seluruh area persawahan di Desa Dlingo mendapatkan sistem pengairan yang memadai. Sistem pengairan yang lebih lancar diharapkan mampu memaksimalkan panen sebanyak dua kali dalam setahun.

Kepatuhan Hukum Dana Desa Menjadi Kunci Utama Kesuksesan

Lahirnya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa telah menghadirkan paradigma dan konsep baru dalam kebijakan tata kelola desa secara nasional. UU ini tidak lagi menempatkan desa sebagai latar belakang Indonesia, tapi halaman depan Indonesia (Kurniawan & Infest, 2016). Itu artinya, pemerintah telah memberikan ruang dan keleluasaan kepada desa untuk menumbuhkan, memperkuat dan mengembangkan prakarsa lokal, dengan semangat otonomi dan kemandiannya. Selain itu, pemerintah (melalui UU Desa) juga memberikan kewenangan yang lebih besar kepada desa dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, melakukan pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Berlakunya UU Desa juga membuat posisi desa bergeser dari sekadar wilayah administrasi di bawah kabupaten menjadi entitas yang berhak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat setempat (Junaidi & Paribrata, 2015).

Kepatuhan terhadap UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa merupakan hal yang wajib untuk dilakukan karena UU Desa merupakan badan hukum yang terkait dengan pemerintahan Negara. Hal ini sangat penting karena kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan menjadi hal yang harus dijalankan pada setiap kebijakan yang dilakukan, karena kepatuhan terhadap peraturan merupakan nilai tertinggi daripada harus efektif, efisien, dan ekonomis. Karena jika tidak patuh terhadap aturan yang dibuat maka dapat melanggar aturan hukum yang berlaku dan dapat sanksi dari penegak hukum.

“...Semua aturan pemerintah daerah dan pusat menjadi landasan utama dalam pembuatan peraturan pemerintah desa... kepatuhan aturan itu menjadi hal yang diutamakan setiap kebijakan yang akan dilakukan..oleh pemerintah desa maupun pemerintah daerah yang lebih penting dibanding harus efektif, efisien dan ekonomis...”(R3.8)

Lebih khusus lagi, para aparatur pemerintah Desa Dlingo menyatakan bahwa kepatuhan yang berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat ialah kepatuhan yang terkait dengan laporan keuangan pemerintah desa. Kepatuhan aparatur desa setiap pengambilan kebijakan pada regulasi berdampak signifikan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, hal ini perlu dipertimbangkan bersama dengan penuh kehati-hatian dalam mengambil keputusan karena harus taat dan disiplin (Matridi, Zaraidi, Setyadiharja, Sanopaka, Effendi, Utari 2017). Oleh karena itu, dari kacamata teori *stewardship* bahwa kepala desa harus memberikan layanan sebaik-baiknya sesuai dengan aturan yang berlaku kepada masyarakat sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan bahwa kepala desa sebagai kepala dalam pemerintahan desa. Hal ini juga sejalan dengan yang ditemukan oleh Titiawati (2017) dan Sofyani dan Akbar

(2017) yang membahas tentang salah satu kesuksesan desa adalah kepatuhan pada peraturan dalam setiap kebijakan.

Konsistensi peningkatan kesejahteraan desa harus didukung dengan komitmen, kesadaran serta partisipasi aktif seluruh pihak yang berkepentingan terhadap kemajuan desa, sebagai wadah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Wijayanti dan Nasiwan 2018). Secara umum, kesejahteraan desa akan sangat tergantung kepada kemampuan aparatur pemerintah desa, serta segenap komponen (*stakeholders*) yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, dalam memahami dan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan kepatuhan terhadap regulasi/peraturan yang telah ditetapkan.

Melibatkan Warga dalam Pengelolaan Dana Desa

Kepala Dlingo mengakui bahwa dana desa memberikan dampak positif di desanya. Dengan adanya dana ini, Desa Dlingo yang dulunya tidak memiliki anggaran untuk mengelola potensi desa, kini bisa menggali dan menggali potensi yang ada. Dana Desa dapat memacu desa-desa untuk saling berlomba membangun infrastruktur, meningkatkan taraf hidup, serta menggerakkan ekonomi warga.

Pemerintah mengatur prioritas penggunaan Dana Desa untuk bidang pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Di bidang infrastruktur, Dana Desa di Desa Dlingo digunakan untuk mendukung sektor pariwisata dan sarana penunjangnya. Sementara untuk pemberdayaan masyarakat, Dana Desa digunakan untuk bantuan permodalan dan peralatan produksi UMKM.

Desa Dlingo memiliki visi dan misi serta *blueprint* pembangunan yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes). Ada 4 pendekatan strategi yang digunakan untuk membangun desa, yaitu perencanaan dan penganggaran, penempatan BUMDes sebagai penggerak perekonomian di sektor riil dan sektor keuangan, pemberdayaan sumber daya manusia yang berkualitas, serta pemanfaatan teknologi informasi.

“...Jadi di desa dlingo itu semacam punya visi ke depan untuk seperti apa yang akan dibangun, sehingga penggunaan anggaran itu tidak asal digunakan... terkait dengan pendidikan dan kebudayaan jadi nanti pas kegiatan misalnya dusun ini akan fokus ke desa budaya maka dia membangun dengan kebudayaannya...”(R1.16)

Warga desa dilibatkan dalam musyawarah desa secara berjenjang. Proses dimulai dari tingkat RT, RW, hingga desa. Melalui mekanisme ini, RPJMDes yang disusun merupakan buah pemikiran dan kesepakatan warga, bukan hanya cita-cita kepala desa.

“...Dengan mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi,.. setiap kebijakan untuk pengelolaan dana desa digunakan untuk peningkatan perekonomian masyarakat...”(R1.14)

a. Proses awal perencanaan dana desa

Proses perencanaan dilakukan berdasarkan program, skala prioritas, agenda kegiatan dan terdapat *outcome* yang jelas dari masing-masing kegiatan. Pemerintah desa dalam menyusun program yang akan dilaksanakan harus dapat meningkatkan fasilitas kesehatan, pendidikan, pertanian, pengelolaan lingkungan hidup ekonomi masyarakat, serta perekonomian guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di desa. Proses perencanaan pembangunan ini tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa). RKPDesa ini akan menentukan arah pembangunan desa dalam satu tahun kedepan. Dalam penyusunan

RKPDesa ini harus berdasarkan fokus perencanaan pemerintah desa yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Mekanisme perencanaan dana desa di Desa Dlingo dimulai dengan Penyusunan yang melibatkan masyarakat secara umum yakni kepala desa sebagai penanggungjawab dan carik desa, kepala urusan perencanaan, lembaga-lembaga yang ada di desa sebagai pembina, serta BPD yang bertugas sebagai pengawas dan perwakilan masyarakat. Tujuan diadakannya penyusunan RKPDDes ini agar pembangunan desa dapat lebih terarah guna untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa.

“...dalam menyelenggarakan APBDes itu, kita kan setelah punya RKP Rencana kerja pembangunan itu kita uraikan dalam bentuk penganggaran APBDes itu.. selanjutnya kita diskusikan pada teman-teman BPD dan kemudian BPD mengesahkan setelah dikoreksi dan sebagainya setelah itu jadilah APBDes itu setelah disahkan...” (R1.12)

b. Pelaksanaan program secara partisipasi (gotong-royong)

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dananya bersumber dari APBDesa termasuk didalamnya terdapat Dana Desa dilaksanakan oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Kepala desa selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berhak untuk menunjuk siapa saja untuk menjadi PTPKD. Dengan adanya PTPKD akan membuat manajemen desa terkait dengan efisiensi keuangan desa terkendali secara teratur dan saling bekerja sama. Dengan demikian, semua perangkat desa bisa diberdayakan agar program kerja yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik. Pemerintah Desa Dlingo memiliki regulasi tersendiri dalam pelaksanaan kegiatan yang berasal. Hal ini mendukung *stewardship theory*, bahwa *steward* (pemdes) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifitas pengendalian intern sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Hasil penelitian ini sejalan dengan Subroto (2009), Sap & Amin (2012), Faridah & Suryono (2015), Irma (2015), Romantis(2014), Nafidah & Suryaningtyas (2015), dan Wida & Ainul (2016) yang menunjukkan pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan peraturan yang ada.

c. Forum pertanggungjawaban dana desa

Konsekuensi dari penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pengelolaan Dana Desa yaitu pertanggungjawaban kepada beberapa pihak yang berkaitan. Dalam hal ini, pemerintah desa membuat laporan dari pengelolaan Dana Desa. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa secara tertulis oleh Kepala Desa (pemerintah desa) kepada Bupati/Walikota. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, maka pertanggungjawaban tidak hanya disampaikan kepada pemerintah, tetapi juga harus disampaikan kepada masyarakat melalui media sosial dan menyampaikan melalui forum sosialisasi kepada masyarakat. Hal ini mendukung *stewardship theory*, bahwa eksistensinya pemda menyerahkan otonomi daerah kepada pemdes untuk mengurus desanya sendiri. Namun, pemdes tetap melakukan pertanggungjawaban kepada pemda dan masyarakat, sesuai dengan pasal 27 UU No. 4 Tahun 2014 bahwa kades wajib melaporkan penyelenggaraan pemdes kepada bupati/walikota. Kades juga memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran serta memberikan dan menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. Temuan ini sejalan dengan Sap & Raja Muhammad Amin (2012), Thomas (2013) Faridah & Suryono (2015), Irma (2015), dan Romantis(2014) bahwa pengelolaan keuangan desa khususnya dana desa sudah berjalan baik. Namun oleh Subroto (2009), Sap

& Raja Muhammad Amin (2012) menunjukkan bahwa prinsip akuntabilitas secara bertahap sudah diterapkan dengan baik sudah menunjukkan adanya komitmen yang sangat kuat untuk melaksanakan tanggung jawab sesuai dengan kapasitas dan kedudukannya. Hal ini diperkuat oleh penjelasan oleh informan R3 selaku Carik sebagai berikut.

“...Forum yang dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan pertanggungjawaban seluruh kegiatan adalah melalui musyawarah desa serta melakukan sosialisasi langsung dengan masyarakat...Tapi sebelum hal tersebut kami melaporkan ke BPD yang menjadi pengawas dari pemerintah desa...”(R3.22)

Kepemimpinan

Pemimpin merupakan motor penggerak bagi sumber daya dan alat-alat dalam suatu organisasi, serta merupakan kunci suksesnya organisasi (Lamangida, Akbar, dan Hasan 2017). Untuk menjadi seorang pemimpin tidaklah mudah, pemimpin mempunyai peranan yang sangat besar pengaruhnya bagi organisasi yang dipimpinnya. Banyak hal yang harus diperhatikan untuk menjadi pemimpin, pemimpin bukanlah simbol belaka tetapi mereka menduduki posisi pemimpin perlu memiliki kelebihan-kelebihan yang melebihi orang lain. Pemimpin yang ideal itu harus sebagai motivator, fasilitator, dan mediator. Senada dengan hal itu Kaur Kesejahteraan (R4) mengatakan dalam kutipan wawancaranya:

“Maju dan tidaknya pembangunan di desa tergantung kepada pimpinan atau kepala desa. Maka dalam pengambilan keputusan seringkali kepala desa mengadakan pertemuan dengan masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh pemuda sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan bersama. Hal ini pula dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pemberdayaan...” (R4.20)

a. Kepala desa hadir ditengah masyarakat untuk memberikan inovasi

Secara sederhana peran kepala desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan cara menampung dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam program pembangunan, penyusunan kegiatan perencanaan secara partisipatif, menumbuh kembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong- royong dalam kegiatan pembangunan, untuk itu dibutuhkan kedekatan emosional antara kepala desa dan masyarakat dengan cara hadir langsung ditengah masyarakat untuk mengetahui kendala secara langsung yang terjadi dimasyarakat (Hafiez 2018). Salah satu strategi dalam mengelola desa dengan menggali dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada untuk kepentingan pembangunan desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pemanfaatan yang dimaksud dalam penelitian ini berupa pengelolaan sumber daya alam dan pembuatan produk-produk khas Desa Dlingo dan pemanfaatan teknologi tepat guna sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

b. Strategi Kepala Desa dalam Memberdayaan masyarakat Melalui UKM Desa

Pemandangan indah di Desa Dlingo menjadikan desa ini memiliki potensi besar di bidang pariwisata. Pemandangan kreatifitas susunan kayu yang indah diatas bukit menjadi ciri khas Desa Dlingo yang menjadi tempat foto. Semakin banyak yang datang maka tingkat perekonomian masyarakat bertambah. Serta Desa Dlingo ini memiliki produk-produk emping garut yang menjadi ciri khas desa. Kondisi tersebut mendorong dibentuknya UKM Desa. Pada tahun 2014, Desa Dlingo merintis pendirian UKM yang bergerak di sektor pengolahan makanan, Pertanian, dan Sembako. Selain untuk meningkatkan nilai ekonomis produk desa, pendirian UKMDes juga bertujuan untuk pemberdayaan ibu-ibu warga desa. Kondisi saat itu, banyak kaum ibu yang belum memiliki pekerjaan. Keberadaan UKMDes

diharapkan dapat meningkatkan produktivitas ibu-ibu, terutama dalam menunjang perekonomian keluarga.

“...Kita fasilitasi misalnya pengrajin emping garut usaha kecil...memproduksi emping garut...juga pengelolaan pembiayaan bisa lebih banyak dari penghasilan masyarakat...”(R1.42)

Untuk meningkatkan produktivitas, dibentuk kelompok-kelompok kecil yang berkedudukan di tiap RW. Masing-masing kelompok memiliki produk unggulan. UKMDes Giritama, memproduksi Produk makanan kecil lain yang dihasilkan adalah emping garut dan berbagai macam. Produk makanan olahan yang dihasilkan BUMDes Giritama, dipasarkan melalui toko Desamart yang merupakan unit usaha BUMDes Giritama. Selain itu, produk tersebut dijadikan satu paket *bundling* dengan tiket masuk area wisata Desa Dlingo. Hal ini terbukti efektif dalam memasarkan produk.

Pemerintah Desa Dlingo sangat berperan dalam pemberdayaan masyarakat melalui UKM ini. Dana Desa yang didapat selanjutnya dialokasikan untuk berkembangnya desa wisata disambut secara kreatif desa ini. Dalam waktu cepat, warga segera membuka objek wisata baru, Air Terjun Lepo. Bahkan warga sendiri tidak menyangka, sungai berundak-undak di pinggirannya bakal diminati begitu banyak orang setelah disulap menjadi obyek wisata alam pemandian yang menyenangkan. Selain air terjun, Dlingo juga mengembangkan wisata adventure yang sedang sangat digemari saat ini: *river tubing* alias menyusuri sungai dengan naik ban dalam sebagai rakit. Terbukti, rute yang dibuka dengan memanfaatkan Sungai Oya di Dusun Kebosungu ini mampu menghasilkan Rp. 2 juta per minggu. Hasil ini tercipta setelah dusun ini mendapat suntikan dana Rp. 24 juta dari dana desa untuk mengembangkan potensinya.

c. Peran Sentral BUMDes dalam Ekonomi Desa

Dalam beberapa tahun terakhir, muncul beragam destinasi wisata yang menyajikan keunikan yang tak didapat di tempat lain. Tak hanya mengandalkan potensi alam, pengunjung juga diajak merasakan pengalaman baru. Kita bisa menjumpai hal tersebut di Desa Dlingo, Terdapat susunan kayu dan beberapa persawahan yang menjadi destinasi alam yang menarik. Saat ini desa sebagai entitas pemerintahan mendapatkan kucuran Dana Desa dari pemerintah. Dana yang telah bergulir sejak tahun 2015 ini merupakan bentuk implementasi Nawacita Presiden Jokowi, yaitu membangun Indonesia dari pinggirannya. Desa memiliki kesempatan untuk membangun dan memberdayakan potensinya

Kiat sukses ramainya pengunjung di Desa Wisata Dlingo adalah dari sisi *marketing*, dengan mengoptimalkan penggunaan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook untuk mempromosikan Desa Wisata Dlingo. Sarana ini gratis dan sangat efektif dalam menarik wisatawan.

Pembangunan Desa

Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa merupakan era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia, tidak terkecuali di Kabupaten Bantul, DIY. Dulu pemerintah menggunakan paradigma “negara membangun desa” yang hanya menjadikan desa sebatas obyek pembangunan (Murtasidin, 2018). Sekarang paradigma itu bergeser menjadi “desa membangun” yang menempatkan desa sebagai subyek (pelaku) pembangunan. Substansi yang terkandung dalam Undang-Undang Desa sejalan dengan agenda kerja prioritas pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yang tertuang dalam Nawa Cita. Salah satu agenda prioritasnya adalah membangun Indonesia dari

pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, dengan bergesernya peran desa dan untuk mewujudkan Nawa Cita Presiden Joko Widodo dalam hal pembangunan desa, dibutuhkan model pembangunan desa yang baru.

Wijayanti dan Nasiwan (2018) menjelaskan pembangunan desa merupakan upaya untuk meratakan pembangunan dalam rangka mempertinggi tingkat pendapatan sebagian besar masyarakat setempat. Sedangkan menurut Nugroho & Dahuri (2016) pembangunan pedesaan menempati bagian paling dominan mengisi wacana pembangunan daerah atas alasan fisik geografis, sumber daya alam, sumber daya manusia dan potensi-potensi ekonomi yang masih harus diperbaiki. Penjelasan tersebut sesuai dengan yang dijalankan oleh pemerintah desa dlingo, dari wawancara dua informan aparatur desa mengatakan bahwa pembangunan fisik sesuai dengan aspirasi dan usulan dari masyarakat, bahwa masyarakat membutuhkan perbaikan jalan dan pembangunan jembatan untuk mempercepat perekonomian masyarakat antar desa, sehingga masyarakat dengan suka rela bersedia membantu langsung pelaksanaan pembangunan desa dan sebagai bentuk pengawasan langsung dari masyarakat. Hal ini diuraikan oleh informan R3 sebagai berikut.

“...Konsep pembangunan desa di Desa Dlingo ini diprioritaskan sesuai dengan kebutuhan *masyarakat melalui aspirasi disetiap dukuh, ... prioritaskan dan meminta bantuan masyarakat langsung sebagai dasar dari partisipasi masyarakat dan bentuk pengawasan langsung...*” (R3.23)

a. Dampak Pemanfaatan Dana Desa di Desa Dlingo

Seperti halnya desa lain, Desa Dlingo juga sedang melakukan pembangunan fisik sebagai dampak dari Dana Desa. Bangunan fisik yang saat ini sedang dibangun di antaranya saluran irigasi, renovasi pasar, dan poliklinik kesehatan desa. Pemanfaatan Dana Desa untuk saluran irigasi akan memberikan keuntungan yang besar terhadap warga masyarakat karena sebagian besar warga berprofesi sebagai petani. Renovasi pasar diharapkan dapat meningkatkan pendapatan desa yang pada akhirnya akan digunakan untuk kesejahteraan masyarakat desa. Pembangunan poliklinik desa juga diharapkan memiliki dampak yang besar bagi warga karena jarak tempuh dari desa ke fasilitas kesehatan di kecamatan sangat jauh. Fasilitas kesehatan yang dekat dengan warga diharapkan mampu meningkatkan taraf kesehatan warga Desa Dlingo, Selain dampak langsung tersebut, pemanfaatan Dana Desa juga terbukti mampu menyerap tenaga kerja dalam pembangunan fasilitas tersebut.

“....*Banyak terserap tenaga kerja karena masyarakat di sini pekerjaannya kurang, kami prioritasnya yang kerja adalah warga desa...*” (R7.16)

b. Tata ruang dan tata wilayah dalam pembangunan fisik desa.

Temuan yang sangat menarik dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Dlingo masa periode 2013-2018, BPD, dan Masyarakat Desa Dlingo adalah Aspek utama pembangunan fisik desa yang dilakukan untuk pembangunan desa ternyata bukan hanya pengelolaan keuangan yang baik, melainkan perencanaan strategi terkait tata ruang dan tata wilayah yang menjadi aspek penting sebelum dilaksanakan pembangunan fisik desa, karena dampak lingkungan sangat berpengaruh terhadap kerusakan sumber daya alam. Kepala desa menambahkan, pembangunan Desa Dlingo harus mempertimbangkan pengaruh kerusakan alam sehingga membangun konservatif alam yang diharapkan untuk menghasilkan mata air yang dibangun sekitar 4 hektar, ini sesuai dengan *stewardship theory*, bahwa peningkatan kesejahteraan harus memperhatikan dampak dari yang akan terjadi, setiap pembangunan

fisik selalu memperhatikan dampak dari lingkungan sebagai satu kesatuan untuk dijaga kelestariannya. Berangkat dari hal ini maka Carik Desa Dlingo melakukan strategi pembangunan desa yaitu menempatkan pembangunan gorong-gorong di pinggir jalan dan iritasi air serta pembuangan akhir sampah yang jauh dari pemukiman masyarakat. Hal ini diuraikan oleh partisipan R1 selaku kepala desa sebagai berikut.

“...Yah mas, kami sangat memperhatikan hal itu dan menjadi pertimbangan utama untuk setiap pembangunan fisik desa, misalnya kita sudah membangun konservatif alam seperti kita menanam pohon bambu untuk menghasilkan sumber mata air,.. pembangunan fisik terhadap lingkungan harus diperhatikan menjadi satu hal yang sangat penting...”(R1.33)

c. Peningkatan kesejahteraan pada pendidikan, budaya, dan kesehatan.

Secara keseluruhan pembangunan nonfisik desa, dikarenakan untuk membangun desa diperlukan pola pikir maju bahwa pendidikan dan mempertahankan budaya merupakan hal yang sangat penting untuk kemajuan desa, pemerintah desa menilai membangun desa *smart village* menjadi hal yang harus dilakukan untuk masyarakat desa selain untuk memajukan daya kreatifitas masyarakat dan kemauan untuk maju lebih modern. Karenanya, aspek pembangunan nonfisik desa menjadi membangun mental masyarakat desa, ini sangat penting untuk dilakukan. Hal ini diuraikan oleh partisipan R3 selaku Carik sebagai berikut.

“...Program dana desa ... sumber daya manusianya kemudian melahirkan keahlian dan juga adanya pelatihan manajemen pengelolaan...”(R3.24)


Upaya-upaya Pemerintah Desa Dlingo yang mengutamakan kedekatannya dengan masyarakat. Kedekatan dilakukan dengan semangat untuk berprestasi dan sikap-sikap hubungan sosialnya. Namun, pendekatan Kepala Desa Dlingo membuahkan hasil yang baik sehingga semangat tersebut berhasil membawa Desa Dlingo menjadi desa terbaik se Kabupaten Bantul pada tahun 2017. Oleh karena itu, hal ini sesuai dengan *stewardship theory*, bahwa kesuksesan *smart village* yang mendapat penghargaan dari kementerian desa sebagai desa percontohan hal ini wajib dilakukan oleh desa lain, karena dampak pembangunan di desa akan berdampak pada penggeseran budaya yang ada di desa. Kondisi ini juga memicu masyarakat menjadi lebih kreatif dan inovatif dalam mengelola potensi desa.

REKOMENDASI MODEL TATA KELOLA DANA DESA

Berdasarkan empat tema dari hasil penelitian di Desa Dlingo diatas dapat dipahami sebagai bagian dari kriteria yang harus dipenuhi dan wajib untuk diperhatikan dalam mengusahakan terciptanya sebuah dinamika tata kelola dana desa yang baik. Pada dasarnya dalam teori *stewardship* mengungkapkan bahwa kepentingan organisasi menjadi tujuan utama untuk memberikan layanan sebaik-baiknya kepada masyarakat (Davis et al., 1997; Hernandez, 2012), Sehingga *steward* melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik, membuat pertanggungjawaban keuangan guna terselenggaranya tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal untuk dipertanggungjawabkan kepada *principal*. Dengan demikian, eksistensi pemerintah desa sebagai organisasi sektor publik yang dapat dipercaya, menampung aspirasi masyarakatnya, memberikan pelayanan yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan dana desa yang diamanahkan kepadanya, sehingga tujuan organisasi untuk mensejahterakan masyarakatnya dapat dicapai secara maksimal (Alfasaduan, Hardiningsih, Ratnasari, dan Srimindarti, 2018).

Satu hal yang penting untuk di sadari bahwa ini merupakan sebuah konsep yang diyakini sebagai sebuah pedoman untuk tata kelola dana desa yang tepat, terhadap permasalahan pemerintah desa di seluruh Indonesia yang mengalami permasalahan dalam mengelola tata kelola dana desa, ini dapat kita jadikan sebagai bahan pembelajaran bersama dan *knowledge sharing* untuk lebih mensukseskan tata dana desa.

Gambar 2. Rekomendasi Model Tata Kelola Dana Desa



5. Simpulan

Bastian (2015) mengatakan bahwa telah memulai sebuah perdebatan tentang tata kelola desa di Indonesia yang berubah secara drastis semenjak diterbitkannya UU No.6 Tahun 2014 tentang desa. Penelitian ini memberikan kontribusi untuk perdebatan tata kelola dana desa di Indonesia tersebut, Secara khusus, penelitian ini meneliti terkait bagaimana sebaiknya tata kelola dana desa untuk menumbuhkan atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui strategi tata kelola dana desa di Desa Dlingo, yang merupakan salah satu desa percontohan di Indonesia yang sukses dalam peningkatan pendidikan, kesehatan, dan perekonomian masyarakat desa. Tata kelola dana desa yang baik sesuai dengan kepatuhan regulasi yang berlaku telah menjadi konsep kunci dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Hafiez, 2018, Miftahuddin, 2018, Wijayanti dan Nasiwan, 2018, Utomo, 2016, Bijsterveld, 2005).

Dari hasil studi ditemukan bahwa Pemerintah Desa Dlingo berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat, karena pemerintah desa dlingo telah mengelola desa sesuai model tata kelola dengan baik, hal ini sesuai dengan landasan teori *stewardship* dan studi kasus yang telah dibuktikan oleh penelitian terdahulu. Dalam rangka pengembangan model tata kelola dana desa, pemerintah desa dlingo melakukan tata kelola sesuai dengan landasan hukum dana desa, keberhasilan pengembangan Desa akan sangat tergantung kepada kemampuan aparatur pemerintah dan segenap komponen (*stakeholders*) yang terkait dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, dalam kepatuhan terhadap peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat/daerah. Kedua, pengelolaan dana desa, yang diatur dalam peraturan-peraturan tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Hal ini membuktikan Pemerintah Desa Dlingo sudah mengimplementasikan UU RI nomor 6 tahun 2014 pasal 71-75 Hasil penelitian ini mendukung *stewardship theory*, bahwa *steward* (pemdes) mengarahkan semua kemampuan dan keahliannya dalam mengefektifitas pengendalian intern sehingga dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Ketiga, strategi kepemimpinan kepala Desa dalam menumbuhkembangkan dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat secara berswadaya dan gotong-royong dalam pembangunan dilakukan dengan sangat baik dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Keempat, Pembangunan desa di Desa Dlingo menentukan strategi wilayah pembangunan infrastruktur, bahwa pembangunan fisik desa bukan hanya untuk percepatan pembangunan, tetapi ada aspek lain yang lebih penting yaitu pembangunan dengan mempertimbangkan dampak lingkungan yang akan terjadi jika pembangunan tanpa adanya strategi tata ruang dan tata wilayah. Selanjutnya, audit kualitas masyarakat di Desa Dlingo, sudah menjalankan program kerja yang tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat, Hal ini terlihat dari tanggapan masyarakat yang merasakan langsung dampak positif manfaat pembangunan desa yang dilaksanakan oleh pemerintah desa.

Referensi

- Bastian, I. (2006). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bastian, I. (2015). *Akuntansi Kecamatan dan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Bastian, I. (2016). *Strategi Manajemen Sektor Publik*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat
- Boonperm, Houghton & R.Khandker. (2013) “Does the Village Fund matter in Thailand? Evaluating the impact on incomes and spending” *Journal of Asian Economics*.
- BPKP. (2015). Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan & Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.
- Chandoevrit dan Ashakul. (2008) “The impact of the Village Fund of Rural Households” *Journal of Asian Economics*.
- Cresswell, John. W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Edisi 4. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Deri. 2017. “Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Pengawasan Pengelolaan APBDes Di Desa Senambah Kecamatan Muara Bengkal Kabupaten Kutai Timur.” *e-Journal Ilmu Pemerintahan* 5(1): 121–32.
- Fitra, Amanda Aidil. 2016. “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Penggunaan Dan Pelaporan Dana Desa (Kasus: Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul).” Universitas Gadjah Mada.
- Hendi Sandi Putra. 2017. “Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governance Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri.” *Jurnal Politik Muda*

- Juliarso,A, Hidayat.S (2016). Inovasi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa. Jurnal Administrasi Publik.
- Miftahuddin, (2018). Akuntabilitas dan Transparansi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus : Desa Panggunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul), Universitas Islam Indonesia.
- Rahayu, Depi. (2017). “Strategi Pengelolaan Dana Desa Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” Economics Development Analysis Journal 6(2).
- Sofyani, H.. (2017). Giri Loji Desa: Sebuah Studi Fenomenologi atas Konsep Pembangunan Desa. Jurnal Ilmia Akuntansi & Auditing Indonesia, Vol.2, No.2, Hal:113-128. Desember 2017.
- Wijayanti, Nasiwan. (2018) Strategi Pembangunan Desa Melalui Dana Desa (Studo Kasus di Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten), e-Jurnal Pemerintah Publik Volume 7, Nomor 4.

Lampiran

Guideline Interview

Dalam upaya memperoleh data, penelitian ini menggunakan wawancara sebagai metode utama untuk melakukan pengkajian data secara mendalam. Berikut ini merupakan pedoman wawancara yang disifatkan general karena adanya keterkaitan di antara variabel sehingga beberapa indikator juga ditunjukkan kepada responden/informan yang berbeda.

a) Landasan Hukum Dana Desa

No	Indikator Landasan hukum dana desa		Sumber
1.	Dasar Hukum Dana Desa	Pengelolaan berdasarkan peraturan	- UU RI, Permendagri, Kemenkeu, Peraturan Daerah dan Bupati, Peraturan Desa, Panduan BPKP - Teori Stewardship - Miftahuddin (2018), Wijayanti & Nasiwa (2018)
2.		Pembangunan desa sesuai peraturan	
3.		Kepala desa taat dan tertib terhadap peraturan	
4.		Kebijakan berdasarkan peraturan	
5.		Panduan standar pelayanan minimal masyarakat	

b) Pengelolaan Dana Desa

No	Indikator Pengelolaan Dana Desa		Sumber
1.	Pengelolaan Dana Desa	Proses perencanaan dana desa	- UU RI, Kemenkeu, Permendes, Permendagri, Peraturan daerah, dan Peraturan desa - Teori Stewardship - Bastian (2015), Miftahuddin (2018), Hafiez (2018), Utomo (2015)
2.		Pengelolaan penganggaran program	
3.		Pelaksanaan secara partisipasi	
4.		Penataan laporan dana desa	
5.		Pertanggungjawaban dana desa	

c) Kepemimpinan

No	Indikator Kepemimpinan		Sumber
1.	Kepemimpinan	Strategi kebijakan kepala desa	- Permendagri, Permendes, Peraturan daerah, Peraturan desa. - Teori Stewardship - Kristianto (2017), Lamangida, Akbar, dan Hasan (2017), Natsuda, Igusa, Wiboonpongse, dan Thoburn (2012)
2.		Komunikasi dengan baik	
3.		Menyelesaikan permasalahan	
4.		Kepala desa hadir ditengah masyarakat	
5.		Peningkatan perekonomian masyarakat	

d) Pembangunan Desa

No	Indikator Pembangunan Desa		Sumber
1.	Pembangunan Desa	Prioritas pembangunan desa	- Permendagri, Kemenkeu, Permendes, Panduan layanan desa. - Teori Stewardship - Bastian (2015), Agustin, Sjamsuddin, dan Pratiwi (2017), Putri (2017)
2.		Percepatan pembangunan desa	
3.		Tata ruang dan tata wilayah	
4.		Dampak pembangunan fisik	
5.		Program efektif dan efisien	

Guideline Observasi

Pedoman observasi atau pengamatan yang dilakukan dalam penelitian ini, yakni dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi pasif, yang mana peneliti hanya datang ke tempat kegiatan subjek yaitu Desa Dlingo tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut. Peneliti mengamati bagaimana tata kelola dana desa yang tepat yang tertuang dalam program-program kegiatan kerja yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Dlingo Kecamatan Dlingo Kabupaten Bantul.

No	Indikator observasi
1.	Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
2.	Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa.
3.	Forum masyarakat desa
4.	Partisipasi Masyarakat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Dlingo.
5.	Strategi kepala desa dalam meningkatkan kesejahteraan
6.	Strategi percepatan Pembangunan Fisik
7.	Tata ruang dan tata wilayah untuk pembangunan fisik desa.
8.	Pendidikan dan Kebudayaan Masyarakat.
9.	Pelayanan pada masyarakat.
10.	Prestasi desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Guideline Reviem Dokumen

Pedoman dokumentasi, digunakan untuk memudahkan peneliti mendapatkan data pendukung dari data hasil observasi dan wawancara. Dalam penelitian ini akan digunakan dokumen-dokumen resmi seperti notulen musrembang dan foto-foto kegiatan partisipasi masyarakat dalam program pembangunan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pengendalian dan evaluasi

No	Dokumen	Keterangan
1.	Dokumen administrasi	Peraturan-peraturan desa, Struktur organisasi pemerintah Desa Dlingo, SK pengangkatan pejabat desa, Buku monografi Desa Dlingo, Panduan standar pelayanan masyarakat, dan Dst
2.	Dokumen perencanaan	Laporan musrenbang Kecamatan Dlingo dan Desa Dlingo TA 2017, Laporan tata ruang dan tata wilayah Desa Dlingo TA 2017, RPJMDes dan RKPDes Desa Dlingo TA 2017, Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Desa Dlingo TA 2017, dan Dst
3.	Dokumen pelaksanaan dan pertanggungjawaban	Laporan realisasi penggunaan dana desa semesteran TA 2017, SPJ (Surat Pertanggung- Jawaban) Desa Dlingo TA 2017, Laporan realisasi penggunaan dana desa di Desa Dlingo tahunan TA 2017, dan Dst.
4.	Dokumen Tambahan	Pedoman pelayanan desa, Data Pelatihan Produk Desa, Data sumber daya air, Peningkatan Perekonomian desa, IDM (Index Desa Membangun), Buku monografi desa dlingo, Lampiran foto aplikasi siskeudes, Foto Benner, Foto Pembangunan di Desa Dlingo, Produk Desa